PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI
NOMOR : 01/KEP/Panwaslu/KA/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
KECAMATAN AMARASI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden se-Kecamatan Amarasi
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Amarasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihgan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 756);

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Amarasi pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden se-Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Amarasi sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi ini, berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi ;
3. Camat Amarasi
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Oekabiti

Pada Tanggal : 14 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN AMARASI

KETUA,



(VIRKOANTO DILLAK, SH.)

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI**
NOMOR : 01/KEP/Panwaslu/KA/2018
TANGGAL : 14 Januari 2018

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN KECAMATAN AMARASI

NO	NAMA CALON	DESA/KELURAHAN
1.	MAXIMILIAN A. NENO	NONBES
2.	YUNUS MAPING, S. Th	OESENA
3.	JONO F. NEONANE	KOTABES
4.	OLDERMAS K. LIUNOME, S.Pd	PONAIN
5.	DEMITRIUS FINA	TESBATAN
6.	MELKISEDEK HAUMENI	TESBATAN II
7.	EBED M. KIUK	OENONI
8.	JALINUS BURERAN	OENONI II
9.	JEFRI REINNAMA	APREN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI
KETUA,

(VIRKOANTO DILLAK, SH.)